



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 08/M-DAG/PER/4/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kerja sama dan pelayanan di bidang pendidikan serta perlindungan Warga Negara Indonesia dan penerangan sosial budaya pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

4. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 08/M-DAG/PER/4/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi KDEI terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Wakil Kepala;
 - c. Bagian Administrasi;
 - d. Bidang Imigrasi;
 - e. Bidang Industri;
 - f. Bidang Investasi;
 - g. Bidang Perdagangan;
 - h. Bidang Pariwisata dan Perhubungan;
 - i. Bidang Tenaga Kerja;
 - j. Bidang Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya; dan
 - k. Bidang Pendidikan.

- (2) Bagan susunan organisasi KDEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Setelah Pasal 16A ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16B

Bidang Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala KDEI dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi antara Indonesia dan Taiwan.

3. Ketentuan Pasal 18A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

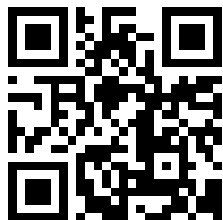
Pasal 18A

- (1) Wakil Kepala, Bagian, dan Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibantu oleh Analis yang merupakan jabatan fungsional atau jabatan pelaksana penelaah teknis kebijakan.
 - (2) Jumlah Analis yang membantu Wakil Kepala, Bagian, dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Wakil Kepala dibantu oleh 1 (satu) Analis;
 - b. Bagian Administrasi dibantu oleh 3 (tiga) Analis;
 - c. Bidang Imigrasi dibantu oleh 1 (satu) Analis;
 - d. Bidang Investasi dibantu oleh 1 (satu) Analis;
 - e. Bidang Perdagangan dibantu oleh 1 (satu) Analis;
 - f. Bidang Tenaga Kerja dibantu oleh 2 (dua) Analis;
 - g. Bidang Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Penerangan Sosial Budaya dibantu oleh 3 (tiga) Analis; dan
 - h. Bidang Pendidikan dibantu oleh 1 (satu) Analis.
 - (3) Analis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian dan pelaksanaan kegiatan, bahan rencana kegiatan tahunan, dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas kedinasan lain.
 - (4) Analis yang berada di bawah Wakil Kepala secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi.
4. Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



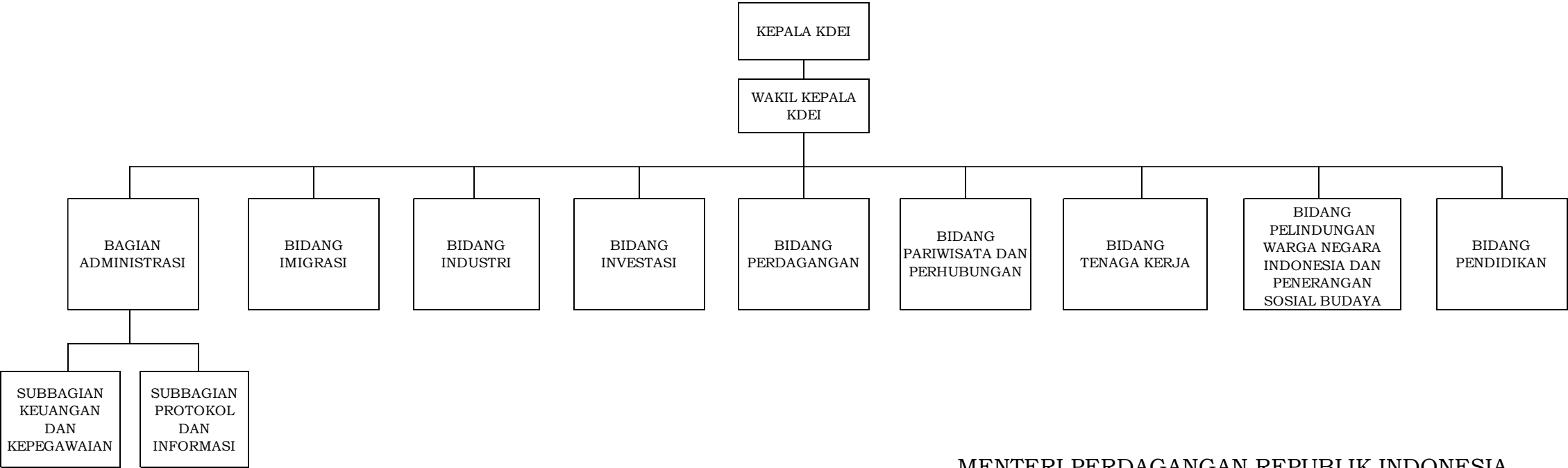
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 656



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 08/M-DAG/PER/4/2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO